



P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2011/PTA. Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M.Akbar, SH, Advokat/Pengacara yang bertempat tinggal di Jalan Durian Lrg. PPN No. 12 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2010 yang teregistrasi di Kepaniteraan dengan No. 25/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, sebagai Tergugat ;

M e l a w a n

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

Ikut Terbanding, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka , tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2011 M, bertepatan tanggal 19 Jumadil Akhir 1423 H ,
Nomor : 237/Pdt.G/2010/PA.Klk. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara .

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Menetapkan Ridwan bin Hamzah (Penggugat), Wandu alias
Susilo bin Alias, Alias bin Boko dan Rellung binti Dg.
Patappa, adalah ahli waris almarhumah Wati binti Beddu
;

Menetapkan harta bersama almarhumah Wati binti Beddu
dengan mantan suami kedua bernama Aras bin Matta
berupa :

Rumah permanen ukuran 9,5 x 13 m. dan tanah ukuran 16
x 27 m, yang terletak di Jl. Bekicot No. 20,
Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten
Kolaka, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan tanah milik Hj. Lita ;

Sebelah timur berbatasan Jalan poros Kolaka-
Kolaka Utara ;

Sebelah selatan berbatasan rumah milik ustaz H.
Badewi ;

Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik
Sudding dan Tiar ;

Kebun coklat luas satu (1) Ha. Yang terletak di
lingkungan Lalingato, Kelurahan Induha, Kecamatan
Latambaga, Kabupaten Kolaka, dengan batas- batas
sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan kebun milik almarhumah
Wati/Alias ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatasan kebun milik Pasemmi ;

Sebelah selatan berbatasan kebun milik Ambo
Asse ;

Sebelah barat berbatasan kebun milik H. Picing ;

Sah telah dihibahkan kepada penggugat pada Tahun 1996,
ketika terjadi perceraian antara almarhumah Wati Bin
Beddu dengan Aras bin Matta ;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek hibah tersebut
kepada Penggugat;

Meyatakan harta bersama almarhumah Wati binti Beddu
dengan Alias bin Boko adalah sebagai berikut :

Satu (1) rumah panggung ukuran 5 x 10 m, di atas tanah
ukuran 10,30 x 17,6 m, yang terletak di Lingkungan
Lalingato, Kelurahan Kolakasi, Kabupaten Kolaka,
dengan batas-atas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan rumah milik Semmang ;

Sebelah timur berbatasan tanah milik Pak Ambo ;

Sebelah selatan berbatasan rumah milik Andi
Udding ;

Sebelah barat berbatasan tanah milik Iyamma ;

Sebidang kebun coklat luas satu (1) Ha. Terletak di
lingkungan Lalingato, Kelurahan Induha, Kecamatan
Latambaga, Kabupaten Kolaka, dengan batas- batas
sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan kebun coklat milik
Jufri ;

Sebelah timur berbatasan kebun coklat milik Nusu
;

Sebelah selatan berbatasan kebun coklat milik
Ashar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatasan kebun milik H. Picing ;

Sebidang kebun coklat luas 1,5 Ha. Yang terletak di Lingkungan Lalingato, Kecamatan Latambaga, Kabpaten Kolaka, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan kebun coklat milik Ansar ;

Sebelah timur berbatasan kebun milik Nusu ;

Sebelah selatan berbatasan kebun coklat milik almarhumah Wati ;

Sebelah barat berbatasan kebun coklat milik H. Picing ;

Satu (1) buah mobil Mitsubishi TS Nomor Polisi DT. 1729 CB, yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Satu (1) buah mobil Mitsubishi open Nomor Polisi DT. 8962 BB, telah dijual tergugat dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Satu (1) buah motor merek Honda Supra X ;

Satu (1) buah motor merek Honda Supra, Nomor mesin HB.77E.1661656 ;

Satu (1) buah motor Yamaha Fiz R, Nomor Polisi DD 3005 BY ;

Uang setoran ONH, atas nama almarhumah Wati binti Beddu, sejumlah Rp 20.000.000,- ;

Perabot rumah tangga, sebagaimana tersebut pada poin 6.7 sampai 6.52

Piutang kepada masing- masing :

H. Mase, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Abd. Halim, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Ambo Lala, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Tambahan bangunan (dapur) rumah induk (pada angka 3.a di atas) ukuran 5 x 12,5 m ;

Tambahan teras depan pada rumah induk (pada angka 3.a di atas) ukuran 3,30 x 12,5 m ;

Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Alias bin Boko (Tergugat) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhumah Wati binti Beddu ;

Menetapkan bagian almarhumah Wati binti Beddu dari harta bersama tersebut sebagai tirkah kepada ahli warisnya ;

Menetapkan bagian Alias bin Boko (Tergugat) dari tirkah tersebut $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian ;

Menetapkan bagian Rellung binti Dg. Patappa (Turut Tergugat), dari tirkah tersebut $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian ;

Menetapkan sisa dari bagian Alias bin Boko (Tergugat) dan Rellung binti Dg. Patappa (Turut Tergugat) dari tirkah almarhumah Wati bin Beddu, adalah bagian Ridwan bin Hamzah (Penggugat) dan Wandu alias Susilo bin Alias ;

Menetapkan bagian Ridwan bin Hamzah (Penggugat) dan Wandu alias Susilo bin Alias dari tirkah tersebut secara berimbang dan sama besar ;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, akan diadakan pelelangan di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhumah sesuai dengan bagiannya tersebut ;

Menyatakan gugatan Penggugat pada point 3, 6.6, dan 6.11,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 pihak tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding tertanggal 15 Juni 2011, dan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2011 yang diajukan oleh penggugat/terbando, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembando karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat/terbanding telah mendalilkan bahwa dari perkawinan Wati binti Beddu dengan suaminya yang kedua bernama Aras bin Matta memperoleh harta bersama berupa : Rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Bekicot No. 20 Kelurahan Kolakasi, dan kebun coklat seluas 1 Ha di Kampung Lalingato, Kelurahan Induha. Dan harta bersama itu sebelum mereka bercerai keduanya sepakat menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada penggugat/ terbanding ;

Menimbang, dalam jawabannya tergugat/pembanding menolak dalil penggugat/terbanding tersebut dan menyatakan bahwa setelah perceraian antara Wati binti Beddu dengan Aras bin Matta, kemudian Aras bin Matta menyerahkan rumah tersebut kepada Wati binti Beddu, kemudian setelah Wati bin Beddu menikah dengan tergugat/pembanding (suami yang ketiga) rumah tersebut direhab dan menghabiskan biaya sekitar Rp 57.000.000,-, kemudian ketika Wati binti Beddu masih hidup ada kesepakatan dengan penggugat/terbanding bahwa rumah tersebut diwariskan kepada anak tergugat/pembanding dengan Wati binti Beddu yang bernama Wandu alias Susilo, dan penggugat/terbanding diberikan tanah ukuran 11 x 18 m dan rumah panggung dengan ukuran 5 x 10 m, dan pemberian tersebut telah diterima oleh penggugat/terbanding ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat/terbanding yang bernama Hamzah bin Hamade yang menyatakan bahwa selama berumah tangga dengan Wati binti Beddu telah memperoleh harta bersama di Sulawesi Selatan dan harta tersebut ketika bercerai telah dihibahkan kepada Wati, kemudian oleh Wati telah dijual yang setelah ditanyakan kepadanya bahwa hasil penjualannya adalah untuk membeli tanah dan rumah ini (di Kolaka) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bertentangan dengan gugatan penggugat/terbanding yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh dengan Hamzah bin

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hammade telah dijual oleh Wati untuk modal usaha, dan menyatakan bahwa rumah di Jalan Bekicot No. 20 adalah harta bersama dengan Aras bin Matta, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat/terbanding Aras bin Matta yang menyatakan bahwa ketika saksi bercerai dengan Wati bin Beddu sepakat bahwa rumah dan tanah tersebut dihibahkan kepada Ridwan (Penggugat/terbanding) adalah bertentangan dengan bukti T.3 Akta Hibah yang menyatakan bahwa saksi telah menghibahkan tanah tersebut kepada Wati, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian juga halnya dengan keterangan saksi ketiga penggugat/terbanding Ambo Asse bin Beddu.

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, tergugat pembanding menyatakan bahwa hakim pengadilan agama Kolaka telah keliru memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa harta bersama antara Aras bin Matta dengan Wati binti Beddu yang berupa tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di jalan Bekicot No. 20 Kelurahan Kolakasi telah dihibahkan kepada penggugat/terbanding. Yang benar sesuai fakta hukum bahwa ketika Wati bin Beddu bercerai dengan Aras bin Matta sepakat menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Wati binti Beddu ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa bukti T.3 berupa Akta Hibah adalah sah secara hukum, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada dalil yang dapat melumpuhkan akta otentik tersebut. Dengan demikian maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tanah dan rumah sengketa yang terletak di Jl. Bekicot No. 20 tersebut adalah sah milik Wati binti Beddu yang kemudian harus dinyatakan sebagai harta peninggalan dari Wati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Beddu yang selanjutnya harus dibagikan kepada ahli warisnya, demikian juga mengenai kebun coklat seluas kurang lebih 1 ha, yang terletak di Kampung Lalingato ;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama pada petitum angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 , 6.6, yang telah dituangkan dalam diktum nomor 5 huruf a, b, c, d, dan e, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar tersebut , sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Namun demikian pengadilan tingkat banding perlu untuk memperbaiki amar pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 5.d dan 5.e, karena kedua mobil tersebut sudah dijual oleh tergugat/pembanding sehingga yang diperhitungkan adalah hasil penjualan/harganya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan beberapa sepeda motor dalam petitum gugatan penggugat angka 6.7, 6.8, 6.9 pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusannya yang dituangkan dalam diktum angka 5 huruf f, g, dan h pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan diktum angka 5 huruf g dan h, namun tidak sependapat dengan pertimbangan dan diktum angka 5 huruf f dan akan dipertimbangkan sendiri sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat berupa satu unit sepeda motor merek Honda Supra X, pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan tersebut tidak didukung dengan spesifikasi baik berupa nomor polisi atau nomor mesin dan sebagainya, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat dalam petitum angka 6.10, 6.11, berupa emas dan tabungan di BRI, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat dalam petitum angka 6.12 berupa uang setoran ONH di Bank BRI cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, namun tidak sependapat dengan besarnya angka sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 huruf i, karena uang setoran pertama ONH atas nama suami isteri adalah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hal ini didukung dengan keterangan saksi penggugat, oleh karenanya maka diktum pada angka 5 huruf i seharusnya tertulis angka Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bukan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai perabot isi rumah yang tersebut dalam petitum angka 6.15, sampai dengan angka 6.52, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, namun tidak sependapat dengan diktum sebagaimana tersebut dalam angka 5 huruf j, yang seharusnya bahwa gugatan angka 6.15, dan angka 6.16, yang berupa lemari jualan harus dikeluarkan sebagai harta bersama antara Wati binti Beddu dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat angka 6.53 mengenai piutang kepada H. Mase, Abd. Halim, dan Ambo Lala, pengadilan agama telah memutus gugatan penggugat tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 huruf k, namun tidak memberikan pertimbangan hukumnya, oleh karenanya maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama telah lalai memutus perkara dengan tidak memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan memutus sendiri gugatan tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak membantah secara tegas terhadap gugatan tersebut, maka tergugat dianggap telah mengakui gugatan mengenai piutang tersebut, dan secara hukum harus dinyatakan terbukti , sehingga piutang yang disebutkan dalam gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Wati binti Beddu dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan diktum pengadilan tingkat pertama angka 5 huruf l, pengadilan tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sependapat dengan pertimbangan dan diktum tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai ahli waris dari Wati binti Beddu dan bagiannya masing-masing, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 , 6, 7, 8, 9, 10 adalah sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan diktum pengadilan tingkat banding, namun pengadilan tingkat banding perlu untuk memperbaiki dan menyempurnakan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan Wati binti Beddu dikuasai oleh penggugat dan tergugat, maka kepada masing-masing pihak yang menguasai harta tersebut dihukum untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing ;

Menimbanag, bahwa dengan demikian maka putusan pengadilan agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum dibawah ini ;

Menimbanhg, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 237/Pdt.G/2010/PA.Klk. tanggal 23 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1423 H ;

DALAM POKOK PERKARA :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 237/Pdt.G./2010/PA.Klk. tanggal 23 Mei 2011 M, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1423 H ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Menetapkan Ridwan bin Hamzah (penggugat), Wandi alias Susilo bin Alias, Alias bin Boko dan Rellung binti Dg.Patappa, adalah ahli waris almarhumah Wati binti Beddu ;

Menyatakan harta bersama almarhumah Wati binti Beddu dengan Alias bin Boko adalah sebagai berikut :

1 (satu) rumah panggung ukuran 5 x 10 m, di atas tanah ukuran 10,30 x 17,6 m, yang terletak di Lingkungan Lalingato, Kelurahan Kolakasi, Kabupaten Kolaka, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelau Utara : berbatasan rumah milik Semmang ;

Sebelah Timur : berbatasan tanah milik pak Ambo ;

Sebelah Selatan : Berbatasan rumah milik Andi Udding ;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Iyamma ;

Sebidang Kebun Coklat luas 1 (satu) Ha. Terletak di Lingkungan Lalingato, Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan kebun coklat milik Jufri ;

Sebelah Timur : berbatasan kebun coklat milik Nusu ;

Sebelah Selatan : berbatasan kebun coklat milik Ashar ;

Sebelah Barat : berbatasan kebun milik H. Picing ;

Sebidang kebun coklat luas 1,5 Ha. Yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Lalingato, Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan kebun coklat milik Ansar;

Sbelah Timur : berbatasan kebun coklat milik Nusu ;

Sebelah Selatan : berbatasan kebun coklat milik almarhumah Wati ;

Sebelah Barat : berbatasan kebun milik H. Picing ;

Hasil penjualan 1 (satu) buah mobil Mitsubshi TS Nomor Polisi DT 1729 CB yang telah dijual oleh tergugat dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hasil penjualan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi open Nomor Polisi DT 8963 BB yang telah dijual Tergugat dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

1 (satu) buah motor merek Honda Supra, Nomor mesin HB.77E.1661656 ;

1 (satu) buah motor Yamaha Fiz R, Nomor Polisi DD 3005 BY ;

Uang setoran ONH di Bank BRI cabang Kolaka atas nama almarhumah Wati binti Beddu dan Alias bin Boko sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Uang sisa harga motor di Watubangga yang telah dijual oleh almarhumah Wati binti Beddu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Uang gadai sawah di Watubangga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perabot rumah tangga dan dua buah HP sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan penggugat angka 6.17 sampai dengan angka 6.52 ;

Piutang kepada masing-masing :

H. Mase : Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Abd. Halim : Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;

Ambo Lala : Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Tambahan bangunan (dapur) rumah yang tersebut pada angka 4.1 gugatan penggugat, ukuran 5 x 12,5 m ;

Tambahan teras depan pada rumah yang tersebut pada angka 4.1 gugatan penggugat, ukuran 3,30 x 12,5 m ;

Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah 1/2 (seperdua) bagian untuk Alias bin Boko (Tergugat) dan 1/2 (seperdua) bagian untuk almarhumah Wati binti Beddu ;

Menetapkan harta peninggalan (tirkah) Wati binti Beddu sebagai berikut :

1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.a sampai dengan 3.n tersebut di atas ;

Rumah permanen ukuran 9,5 x 13 m, dan tanah ukuran 16 x 27 m, yang terletak di Jl. Bekicot No. 20, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan tanah milik Hj. Lita ;

Sebelah Timur : berbatasan jalan poros Kolaka-Kolaka Utara ;

Sebelah Selatan : berbatasan rumah milik ustaz H. Badewi ;

Sebelah Barat : berbatasan rumah milik Sudding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiar ;

Kebun Cokelat luas 1 (satu) Ha. Yang terletak di lingkungan Lalingato, Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan kebun milik almarhumah Wati / Alias ;

Sebelah Timur : berbatasan kebun milik Pasemmi ;

Sebelah Selatan : berbatasan kebun milik Ambo Asse ;

Sebelah Barat : berbatasan kebun milik H. Picing ;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Wati binti Beddu :

Alias bin Boko (tergugat) sebagai suami : $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian = $\frac{6}{24}$ bagian ;

Rellung binti Dg. Patappa sebagai ibu : $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian = $\frac{4}{24}$ bagian ;

Ridwan bin Hamzah sebagai anak laki-laki : sisa = $\frac{7}{24}$ bagian ;

Wandi alias Susilo bin Alias sebagai anak laki-laki : sisa = $\frac{7}{24}$ bagian ;

Menghukum penggugat dan tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Wati binti Beddu yang dikuasai masing-masing pihak kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, akan diadakan pelelangan di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing ;

Menyatakan gugatan penggugat pada angka 6.7, 6.10 dan 6.11 tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan penggugat untuk yang selain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya ;

Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama sebesar Rp 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari rabu tanggal 21 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Hasan Bisri,SH.MH sebagai ketua majelis, Drs.H.Entur Mastur,SH.MH dan Drs.H.D.Tahyuddin,SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota serta Syamsuddin HS,S.HI sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.Entur Mastur, SH. MH
Hasan Bisri, SH.MH

Drs. H.

ttd

Drs. H.D Tahyuddin, SH.MH
Panitera Pengganti

ttd

Syamsuddin

HS, S.HI

Perincian Biaya perkara :

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Proses : Rp 139.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 150.000,00

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Drs.Arisno Mertosono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)